



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Koordinator Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pehubungan Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pehubungan Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Dinas Perhubungan, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Kota;
 - b. UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Bawean; dan
 - c. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB III KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan UPT Klas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Kelas B, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Kota

Pasal 5

- (1) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Kota dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Kota, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional prasarana perhubungan, lalu lintas dan parkir di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Kota bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Kota, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan prasarana perhubungan, lalu lintas dan parkir di lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang prasarana perhubungan, lalu lintas dan parkir di lingkup bidang tugasnya;
- c. pelayanan administrasi urusan perhubungan di bidang prasarana perhubungan, lalu lintas dan parkir di lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi permasalahan prasarana perhubungan, lalu lintas dan parkir di lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemungutan retribusi parkir dan pemanfaatan prasarana perhubungan di lingkup bidang tugasnya;
- f. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan jalan untuk kepentingan tertentu di lingkup bidang tugasnya;

- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan parkir dan prasarana perhubungan di lingkup bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan prasarana perhubungan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, melaksanakan kegiatan :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan prasarana perhubungan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai pengelolaan prasarana perhubungan dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan prasarana perhubungan agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pengelolaan prasarana perhubungan sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Kotasesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Bawean

Pasal 10

- (1) UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Bawean dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Bawean, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional prasarana perhubungan, lalu lintas dan perpajakan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Bawean bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Bawean, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan prasarana perhubungan, lalu lintas dan perpajakan di lingkup bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis di bidang prasarana perhubungan, lalu lintas dan perpajakan di lingkup bidang tugasnya;
- c. pelayanan administrasi urusan perhubungan di bidang prasarana perhubungan, lalu lintas dan perpajakan di lingkup bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi permasalahan prasarana perhubungan, lalu lintas dan perpajakan di lingkup bidang tugasnya;
- e. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis pemungutan retribusi parkir dan pemanfaatan prasarana perhubungan di lingkup bidang tugasnya;
- f. pemberian pertimbangan dalam penerbitan rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan jalan untuk kepentingan tertentu di lingkup bidang tugasnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan parkir dan prasarana perhubungan di lingkup bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Bawean dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 13

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan prasarana perhubungan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 14

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, melaksanakan kegiatan :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan prasarana perhubungan wilayah bawean sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan pengelolaan prasarana perhubungan wilayah bawean sesuaidengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan prasarana perhubungan wilayah bawean agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pengelolaan prasarana perhubungan wilayah bawean sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan wilayah Bawean sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 15

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor untuk melaksanakan tugas mengkoordinasikan dan

mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Kepala UPT pengujian kendaraan bermotor menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengujian kendaraan bermotor; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Kepala UPT pengujian kendaraan bermotor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 18

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 19

Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), melaksanakan kegiatan :

- a. menyusun rencana kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengujian kendaraan bermotor agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pengujian kendaraan bermotor sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 20

Kepala UPT Klas B merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Ketentuan dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 31 Desember 2018
BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,


Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 37

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH KOTA
PADA DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN GRESIK




BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 37 TAHUN 2018
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN PRASARANA PERHUBUNGAN WILAYAH BAWEAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN DI KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si


LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 37 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si